



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Mukhtar, SH., dan Endang Tirtana, SH. beralamat di GG. Ampera II No.1/49 RT 005 RW 016 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 694/KS/III/2022/PA.Krw. tanggal 29 Maret 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Karajan RT.022 / RW. 008 Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 29 Maret 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 1995 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1415 Hijriyyah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang, dengan bukti adanya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1293/112/III/1995 ;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kepunyaan orangtua Tergugat, telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak Laki-laki, Ahmad Rizaldi Firdaus, umur 26 tahun, 2. Adrian Fahrizal, Umur 20 tahun, 3. Aditya Ichsan Nurdin, Umur 18 tahun, dalam pengasuhan bersama Penggugat dengan Tergugat ;-
3. Bahwa semenjak menikah sampai saat ini, Penggugat sangat ingin tahu besarnya penghasilan Gaji Tergugat sebagai Karyawan Swasta, keingin tahuan Penggugat tidak pernah terjawab karena sampai saat ini awal April 2022, Tergugat tidak pernah memperlihatkan Slip gajinya, -
4. Bahwa keingintahuan Penggugat tentang Slip. Gaji Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk Nafkah Istri dan anak 3 orang Tergugat hanya memberikan nafkah antara Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah kadang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena pemberian Nafkah dari Tergugat tidak layak sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, sehingga Penggugat sering meminta bantuan keuangan kepada orangtua/saudara Penggugat ;-
5. Bahwa walaupun demikian Penggugat menerima apa adanya, Penggugat telah berusaha bersabar, kesabaran Penggugat telah berjalan lebih kurang 25 tahun, kesabaran yang tertahan lama tidak kuat lagi ditahan oleh Penggugat, sehingga sekitar bulan November 2020 Penggugat memberanikan diri supaya Tergugat memberikan Nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering menuntut kebutuhan keluarga

Hal. 2 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



kepada Tergugat, keberanian tersebut bukannya mendapat solusi malah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-

6. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil ;-

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, yakni Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yakni Tergugat keluar rumah pulang kerumah orangtua yang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut diatas,-

8. Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sampai saat ini awal April 2022, yakni kurang lebih 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama itu Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri ;-

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga ;-

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. Agus Mukhtar, SH., dan Endang Tirtana, SH.. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 694/KS/III/2022/PA.Krw. tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 30 Maret 2022 dan 07 April 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan aslinya, Nomor: 1293/112/III/1995 tanggal 20 Maret 1995, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P);

Hal. 4 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak November 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkarnya melalui HP;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya;
- Bahwa, karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak (6 bulan) yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lagi, Tergugatpun tidak pernah menjemputnya malah menyerahkan menyerahkan Penggugat kepada saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi belum berhasil;

a. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak November 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkarnya;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya;
- Bahwa, karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak (6 bulan) yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lagi, Terguatpun tidak pernah;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi belum berhasil

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. Agus Mukhtar, SH., dan Endang Tirtana,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Karawang, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, karena itu patut dinyatakan Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan maksud Pasal Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 Majelis Hakim telah berdasar hukum memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perdamaian dan proses mediasi sebagaimana kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 130 HIR. Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sehingga pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan, tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering

Hal. 7 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang sulit dirukunkan lagi, kemudian berpisah tempat tinggal, selengkapnyanya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, karena itu Tergugat telah tidak hadir dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

**لَهُ لَا حَقَّ ظَالِمٌ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ الْمُسْلِمِينَ حُكَّامٌ مِنْ حَاكِمٍ
إِلَى دَعْيٍ مِنْ**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dan Pasal 126 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa incasu, ternyata Tergugat telah dipanggil dua kali secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya

Hal. 8 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang ditandai dengan (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substansi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dipertegas kembali di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat yang ditandai (bukti P) serta kesaksian dua orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang terbukti di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah, karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Hal. 9 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, kurang perhatian;
4. Karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan November 2021 (5 bulan) yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersama/bersatu lagi;
5. Pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat kediaman dan masing-masing tidak mempedulikan dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam waktu relatif lama, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang kemudian berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, sementara Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai,

Hal. 10 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, Penggugat telah beritizam untuk bercerai dari Tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi, karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon* vide Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya: *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها
القاضى طلاقاً**

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum serta tidak melanggar hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 126 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor :1115/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 14 Maret 2022, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan Hijriyah, oleh kami Dr. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Drs. Tauhid, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum

Hal. 12 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Drs. Tauhid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Nomor perkara 1329/Pdt.G/2022/PA.Krw